

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Penerimaan pajak merupakan salah satu sumber utama pembiayaan negara yang memiliki peran vital dalam menjaga stabilitas fiskal dan pembangunan nasional. Pajak memberikan kontribusi besar dalam mendukung penggunaan dana untuk APBN dan bisa digunakan untuk membangun keberhasilan pembangunan negara. Besarnya pendapatan pajak akan memengaruhi kemampuan pemerintah dalam membiayai berbagai pengeluaran negara. Dana pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak digunakan untuk membangun infrastruktur maupun fasilitas yang digunakan oleh masyarakat umum (Latuheru, 2023).

**Tabel 1. 1**  
**Penerimaan Pajak Lima Tahun Terakhir**

<b>Tahun</b>	<b>Target APBN (Triliun)</b>	<b>Realisasi (Triliun)</b>	<b>Ketercapaian (%)</b>	<b>Pertumbuhan Penerimaan Pajak (%)</b>
2020	1.198,8	1.070	89,25	(19,7)
2021	1.229,58	1.277,53	103,90	19,16
2022	1.484,96	1.716,76	115,61	34,27
2023	1.718,03	1.869,23	108,80	8,88
2024	1.988,88	1.932,4	97,16	3,5

Sumber: APBN KiTa kemenkeu.go.id dan kompas.com (diolah)

Pada tahun 2020, penerimaan pajak mencapai Rp 1.070 triliun, turun 19,7% dibandingkan tahun sebelumnya. Penerimaan pajak lebih rendah dari target APBN 2020 dan realisasi tahun lalu terjadi karena dampak pandemi

COVID-19 yang membuat ekonomi melambat dan pendapatan negara dari pajak berkurang. Tahun 2021, perekonomian mulai pulih, sehingga penerimaan pajak naik 19,16%, mencapai Rp 1.277,53 triliun. Pertumbuhan positif ini terus berlanjut di tahun 2022, dengan kenaikan 34,27% sampai mencapai Rp 1.716,76 triliun. Peningkatan ini menunjukkan kebijakan pemulihan ekonomi yang berhasil, serta upaya optimalisasi pajak yang dilakukan pemerintah. Tahun 2023, penerimaan pajak tetap naik, meskipun laju pertumbuhannya lebih rendah yaitu 8,88%, mencapai Rp 1.869,23 triliun. Pertumbuhan ini mencerminkan stabilitas ekonomi dan kenaikan kepatuhan pajak masyarakat. Pada tahun 2024, penerimaan pajak mencapai Rp 1.932,4 triliun lebih rendah dari target APBN 2024 yang sebesar Rp 1.988,9 triliun atau mencapai 97,2% dari target. Realisasi tersebut tumbuh 3,5% dibandingkan tahun sebelumnya, namun pertumbuhannya lebih rendah dari realisasi tahun lalu yang tumbuh 8,8%. Melihat fenomena tersebut muncul pertanyaan apakah yang membuat realisasi penerimaan pajak menjadi menurun padahal ditahun-tahun sebelumnya meningkat, hal ini mengindikasikan bahwa adanya penurunan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak.

Dalam APBN 2025, pemerintah menargetkan penerimaan pajak sebesar Rp 2.189,31 triliun. Target ini mencerminkan harapan pemerintah terhadap peningkatan kepatuhan pajak, pertumbuhan ekonomi yang lebih baik, serta kebijakan fiskal yang mendukung peningkatan penerimaan negara (KONTAN, 2025). Ditahun yang sama masyarakat Indonesia mendapat angin segar ditengah menurunnya kepatuhan wajib pajak yang salah satunya disebabkan

karena kepercayaan kepada pemerintah yang dalam hal ini menyorot pada Menteri Keuangan sebagai pengelola pajak. Menkeu menampilkan data pendapatan dan belanja negara melalui konferensi pers yang dilakukan secara rutin setiap bulannya.



Sumber: Instagram @kemenkeuri

### Gambar 1. 1 Transparansi Penerimaan Pajak

Pada Konferensi Pers #APBNKiTa Agustus 2025 Menteri keuangan memaparkan kinerja APBN yang kemudian diunggah informasinya melalui media sosial Instagram Kemenkeu yakni @kemenkeuri. Dalam Konferensi Pers Menkeu menyebutkan bahwa total pendapatan yang berhasil dikumpulkan oleh negara yakni sebesar 1.638,7 triliun dengan 69,28% nya berasal dari penerimaan pajak. Lanjut pada Konferensi Pers #APBNKiTa bulan September Menteri Keuangan menyampaikan berbagai indikator perekonomian Indonesia tetap positif dan penerimaan pajak hingga akhir bulan September telah mencapai 1.295,3 T. Transparansi ini dilakukan sebagai bentuk penyampaian informasi kepada publik dan akuntabilitas pemerintah sebagai pengelola pajak.

Kepatuhan dalam perpajakan adalah prinsip dasar yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekonomi dan keadilan sosial. Ini berarti setiap orang, perusahaan, dan lembaga hukum wajib mengikuti aturan perpajakan yang berlaku di negaranya. Kepatuhan pajak meliputi pembayaran pajak tepat waktu dan sesuai dengan jumlah yang harus dibayarkan, serta melaporkan semua transaksi keuangan secara jujur dan akurat. Selain menjadi kewajiban hukum, kepatuhan dalam perpajakan juga sangat penting untuk menciptakan keadilan sosial, mendukung pembangunan infrastruktur dan layanan publik, serta memastikan semua warga memiliki kesempatan yang sama (Pajak.io, 2024).

Salah satu sektor yang menjadi sumber penerimaan pajak yang mempunyai potensi besar sebagai penyumbang pajak adalah UMKM (Latuheru, 2023). UMKM merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia. Kontribusinya terhadap PDB dan penyerapan tenaga kerja sangat signifikan. Pemerintah Indonesia sekarang fokus pada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) karena sektor ini dianggap memiliki peluang besar untuk meningkatkan pendapatan pajak. Meski demikian, tingkat kepatuhan pajak di sektor UMKM masih rendah, sehingga memengaruhi kemampuan pemerintah dalam memperoleh pendapatan pajak maksimal (Setyowati & Imahda khoiri furqon, 2025), potensi UMKM yang besar ini seringkali terhambat oleh berbagai tantangan, salah satunya adalah adaptasi dengan administrasi pajak digital dan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan.

Pajak bagi usaha mikro kecil menengah atau yang memiliki omzet tertentu diatur melalui PP Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan. Semua ketentuan pajak yang bersifat final diatur dalam PP tersebut, dan besarnya tarif pajak juga khusus. PP ini dibuat agar perhitungan pajak lebih sederhana dan lebih mudah dilakukan (Susiana et al., 2025).

**Tabel 1. 2**  
**Jumlah UMKM di Tasikmalaya**

UMKM di Tasikmalaya	Tahun		Jumlah
	2023	2024	
Kabupaten	58,662	46,883	105,545
Kota	17,512	28,248	45,760

Sumber: [opendata.tasikmalayakab.go.id](https://opendata.tasikmalayakab.go.id) dan [opendata.tasikmalayakota.go.id](https://opendata.tasikmalayakota.go.id) (diolah)

Transformasi digital dalam bidang perpajakan kini menunjukkan perkembangan sistem fiskal modern. Teknologi informasi dan komunikasi membawa perubahan besar dalam cara mengelola perpajakan. Indonesia menghadapi tantangan yang rumit dalam memperbaiki sistem perpajakan agar bisa menyesuaikan dengan perkembangan ekonomi digital yang semakin cepat. Pemerintah terus melaksanakan reformasi perpajakan, termasuk menyusun dan mengembangkan peraturan perundang-undangan, serta merampingkan administrasi perpajakan untuk meningkatkan pelayanan wajib pajak (Setyowati & Imahda khoiri furqon, 2025). Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia meluncurkan berbagai inisiatif

untuk memodernisasi sistem perpajakan guna mengatasi tantangan tersebut (Nugraha, 2025).

Transformasi digital administrasi perpajakan di Indonesia dimulai melalui pengembangan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) sejak tahun 2012. Sistem ini menjadi fondasi utama digitalisasi administrasi perpajakan dan mencakup berbagai layanan elektronik seperti *e-Registration*, *e-Billing*, *e-Filing*, *e-Form*, dan *e-Faktur*. Melalui SIDJP, Direktorat Jenderal Pajak berupaya meningkatkan efisiensi pelayanan dan transparansi data wajib pajak. Namun, menurut Laporan Kinerja DJP (2021), pengelolaan data pada sistem ini masih bersifat parsial dan belum sepenuhnya terintegrasi antarunit, sehingga sering menyebabkan duplikasi data serta keterlambatan validasi transaksi.

Kebijakan digitalisasi sistem perpajakan yang diterapkan oleh DJP bertujuan untuk memudahkan wajib pajak UMKM, tetapi upaya ini bukan merupakan pekerjaan yang mudah mengingat sebagian besar wajib pajak UMKM masih kurang memahami dunia teknologi informasi (Sugiyono et al., 2024), sehingga perlu diteliti sudah sejauh mana digitalisasi memberikan kemudahan dan meningkatkan kepatuhan masyarakat untuk membayar pajak terutama di Tasikmalaya. Menurut penelitian Gunawan et al., (2025) mengemukakan bahwa digitalisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak yang artinya dengan adanya digitalisasi perpajakan semakin baik dan efektif administrasi digital maka akan sejajar dengan peningkatan kepatuhan wajib pajak. Namun terdapat hasil yang berbeda,

penelitian oleh Rahmawati et al., (2024) justru mengemukakan bahwa digitalisasi perpajakan tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengembangan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) dilakukan untuk mewujudkan sistem administrasi perpajakan yang modern, terintegrasi, dan berbasis data yang lebih kuat, menggantikan sistem eksisting yang sudah tidak mampu mengakomodasi kebutuhan pengelolaan data secara menyeluruh (Direktorat Jenderal Pajak, 2021).

*Coretax* adalah sistem administrasi yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak, yang memberikan kemudahan bagi pengguna. Pengembangan *Coretax* merupakan bagian dari Proyek Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP), yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018. Sebagai dasar hukum yang mengatur secara teknis tentang pelaksanaan *Coretax*, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81/2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Indonesia, 2024).

Tujuan utama dari pembangunan *Coretax* adalah untuk memperbarui sistem administrasi perpajakan yang ada saat ini. *Coretax* menggabungkan seluruh proses bisnis inti di bidang perpajakan, mulai dari pendaftaran wajib pajak, pelaporan SPT, pembayaran pajak, hingga pemeriksaan dan penagihan pajak (Lestari & Selfiani, 2025). Sistem ini diharapkan dapat mengintegrasikan berbagai aspek administrasi perpajakan, seperti registrasi, pembayaran, pelaporan, dan penegakan hukum, ke dalam satu platform yang lebih efisien dan

berakhir dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak (Muan Ridhani Panjaitan & Yuna Yuna, 2024).

*Coretax* mulai diluncurkan pada Januari 2025 sehingga perlu diteliti efektivitasnya sejauh mana *coretax* ini mampu mempermudah administrasi perpajakan sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak terutama dikalangan UMKM di Tasikmalaya dan sejauh ini masih sedikit penelitian terkait pengaruh *coretax* terhadap UMKM. Penelitian kualitatif oleh Rahmad, (2025) mengemukakan bahwa *coretax* mampu menyederhanakan proses pelaporan pajak UMKM melalui fitur otomatisasi, integrasi data, dan panduan pengguna yang komprehensif. *Coretax* memberikan dampak positif terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak dengan mengurangi kesalahan pelaporan dan mempercepat proses pengajuan. Lalu penelitian oleh Nugraha, (2025) mengemukakan bahwa implementasi *coretax* berpengaruh signifikan negatif terhadap biaya kepatuhan pajak yang artinya dengan implementasi *coretax* yang efektif dan terintegrasi dapat mengurangi biaya kepatuhan pajak sehingga kepatuhan wajib pajak dapat meningkat. Sehingga muncul pertanyaan, apakah *coretax* efektif dan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

**Tabel 1. 3**  
**Data Riset KPP Pratama Tasikmalaya**

No.	Kategori Data	Tahun	Jumlah
1	Wajib Pajak UMKM Terdaftar	2024	8.441
2	Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	2024	1.011
3	Wajib Pajak UMKM Pengguna <i>Coretax</i>	2025	8.435
4	Wajib Pajak UMKM Pengguna <i>DJP Online</i>	2024	8.441

Sumber: Seksi penyedia data KPP Pratama Tasikmalaya

Berdasarkan data yang diperoleh dari KPP Pratama Tasikmalaya, jumlah wajib pajak UMKM yang terdaftar pada tahun 2024 tercatat sebanyak 8.441 WP. Namun, hanya 1.011 wajib pajak yang tercatat melakukan pelaporan SPT. Menurut penjelasan narasumber dari KPP, khusus untuk kategori UMKM, kewajiban pajaknya dinilai berbeda dengan WP non-UMKM. UMKM pada dasarnya cukup melakukan pembayaran pajak tanpa perlu melapor, dan tindakan tersebut sudah dianggap memenuhi kewajiban perpajakan. Angka 1.011 WP tersebut lebih menggambarkan jumlah UMKM yang melakukan pelaporan SPT, bukan keseluruhan tingkat kepatuhan WP UMKM secara umum. Diperkirakan bahwa ada beberapa WP UMKM yang memenuhi kewajiban pajaknya hanya melalui mekanisme pembayaran, tetapi belum seluruhnya melakukan pelaporan SPT.

Sementara itu, tingkat pemanfaatan layanan digital di Tasikmalaya terbilang sangat tinggi. Seluruh WP UMKM tercatat telah menggunakan DJP *Online*, dan sebanyak 8.435 WP telah terintegrasi dengan sistem *coretax*. Data ini memperlihatkan bahwa akses terhadap layanan perpajakan digital sudah tersedia dan dimanfaatkan secara luas oleh WP UMKM. Namun, apabila dibandingkan dengan jumlah WP yang melaporkan SPT, terlihat adanya perbedaan yang cukup signifikan. Tingginya penggunaan DJP *Online* dan *coretax* tidak secara langsung tercermin pada jumlah WP UMKM yang melakukan pelaporan. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ketersediaan fasilitas digital dengan perilaku pelaporan pajak oleh WP UMKM.

Dalam dunia politik saat ini, kepercayaan publik adalah fondasi utama relasi antara pemerintah dan masyarakat. Legitimasi negara tidak hanya berdiri di atas hukum formal atau kekuasaan, akan tetapi juga terletak pada rasa adil yang dirasakan oleh rakyatnya. Suatu negara yang rakyatnya memiliki tingkat kepercayaan tinggi kepada pemerintah cenderung mendorong kemakmuran sosial dan kemajuan ekonomi, namun sebaliknya negara-negara yang tingkat kepercayaan publiknya rendah tidak akan sejalan dengan hal itu (Zakiya, 2025).

Akhir akhir ini Indonesia dihebohkan dengan adanya reshuffle kabinet pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yakni pada tanggal 8 September 2025, yang dimana salah satu menteri yang bertugas dan memiliki kewenangan dalam pengelolaan pajak yakni Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati resmi digantikan oleh Purbaya Sadewa. *Reshuffle* ini terjadi di tengah meningkatnya kekecewaan rakyat terhadap kebijakan keuangan pemerintah. Ketidakpuasan itu semakin memuncak setelah terbongkar besarnya tunjangan rumah bagi anggota DPR, yaitu sekitar Rp50 juta per bulan. Kebijakan ini justru bertolak belakang dengan kondisi masyarakat yang masih berusaha menghadapi kenaikan harga barang pokok (Zakiya, 2025). Sehingga hal tersebut berdampak pada gelombang protes mahasiswa dan kelompok masyarakat sipil, yang kita kenal dengan “17+8 Tuntutan”, menjadi simbol keresahan nasional.

Sosok Sri Mulyani dikenal dengan kredibilitas fiskal, disiplin anggaran, dan integritas sedangkan penggantinya yakni Purbaya Sadewa, seorang ekonom yang tegas, dengan latar belakang akademis dan pengalaman di Lembaga Penjamin Simpanan. Kehadirannya membawa angin perubahan bagi kondisi

perekonomian Indonesia. Bagi Purbaya, APBN adalah alat yang aktif untuk mendorong ekonomi rakyat. Menkeu Purbaya lebih suka membicarakan belanja sosial, pembangunan yang inklusif, dan stimulus fiskal agar pertumbuhan ekonomi bisa lebih cepat. Jika Sri Mulyani fokus pada stabilitas, maka Purbaya berani mengambil langkah-langkah untuk mendorong pergerakan ekonomi (Silvia, 2025). Menkeu Purbaya juga menolak rencana kebijakan *tax amnesty* yang digulirkan Sri Mulyani dan berjanji akan membenahi sistem *coretax* untuk mendongkrak penerimaan pajak (Nugraha, 2025).

Kepercayaan kepada pemerintah disini dapat mempengaruhi kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak. Kebijakan di bidang pajak yang dikeluarkan pemerintah akan sulit berjalan dengan lancar apabila tingkat kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintah yang minim (Nik Amah et al., 2023) terutama di Indonesia. Berdasarkan penelitian oleh Rizalti & Iskandar, (2025) mengemukakan bahwa kepercayaan kepada pemerintah sebagai variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan penelitian oleh Toniarta & Merkusiwati, (2023) mengemukakan bahwa kepercayaan kepada pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Lalu penelitian oleh Susilawati & Amalia, (2023) yang menggunakan kepercayaan kepada pemerintah sebagai moderasi mengemukakan bahwa kepercayaan kepada pemerintah mampu memoderasi pengaruh efektivitas digitalisasi terhadap kesadaran wajib pajak. Berkaitan dengan fenomena digitalisasi dan efektivitas *coretax* sebagai variabel independen, tingkat kepercayaan kepada pemerintah disini berperan sebagai

moderasi yang dapat memperkuat atau justru sebaliknya memperlemah pengaruh dari kedua variabel tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, terdapat beberapa fenomena yang relevan untuk diteliti, khususnya terkait pengaruh digitalisasi dan adanya modernisasi sistem perpajakan (*coretax*) terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Selain itu, faktor lain seperti tingkat kepercayaan wajib pajak kepada pemerintah juga berperan penting. Banyak pengusaha UMKM tidak ingin membayar pajak karena mereka memiliki persepsi negatif terhadap sistem perpajakan dan tidak percaya kepada pemerintah (Setyowati & Imahda khoiri furqon, 2025) dan juga mengingat transisi sistem digital dan reformasi perpajakan menuntut adanya rasa percaya terhadap efektivitas dan transparansi pemerintah dalam mengelola pajak.

Beberapa penelitian terdahulu banyak menyoroti pengaruh digitalisasi dan kepercayaan kepada pemerintah sebagai variabel independen terhadap kepatuhan wajib pajak. *Coretax* sebagai sistem administrasi perpajakan yang baru diluncurkan pada tahun 2025 sehingga belum banyak yang meneliti pengaruh dari variabel ini. Variabel kepercayaan kepada pemerintah dalam penelitian ini menyoroti ke Kementerian Keuangan yang dijadikan sebagai variabel moderasi untuk meninjau bagaimana tingkat kepercayaan terhadap pemerintah memperkuat atau memperlemah pengaruh digitalisasi dan *coretax* terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Tasikmalaya.

Dengan demikian, penulis berkeinginan untuk meneliti hal tersebut dengan judul penelitian **“Pengaruh Digitalisasi Perpajakan dan Efektivitas**

***Coretax* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dengan Tingkat Kepercayaan kepada Pemerintah sebagai Variabel Moderasi (Survei pada Wajib Pajak UMKM Lingkup Kabupaten dan Kota Tasikmalaya).**

**1.2 Identifikasi Masalah**

1. Bagaimana digitalisasi perpajakan, efektivitas *coretax*, kepatuhan wajib pajak UMKM dan tingkat kepercayaan kepada pemerintah pada wajib pajak UMKM lingkup Kabupaten dan Kota Tasikmalaya?
2. Bagaimana pengaruh digitalisasi perpajakan dan efektivitas *coretax* terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten dan Kota Tasikmalaya secara simultan?
3. Bagaimana pengaruh digitalisasi perpajakan terhadap efektivitas *coretax* pada wajib pajak UMKM di Kabupaten dan Kota Tasikmalaya?
4. Bagaimana pengaruh digitalisasi perpajakan dan efektivitas *coretax* terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten dan Kota Tasikmalaya secara parsial?
5. Bagaimana pengaruh tingkat kepercayaan kepada pemerintah dalam memoderasi hubungan digitalisasi perpajakan dan efektivitas *coretax* terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten dan Kota Tasikmalaya?

**1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui digitalisasi perpajakan, efektivitas *coretax*, kepatuhan wajib pajak UMKM dan tingkat kepercayaan kepada

pemerintah pada wajib pajak UMKM lingkup Kabupaten dan Kota Tasikmalaya.

2. Untuk mengetahui pengaruh digitalisasi perpajakan dan efektivitas *coretax* terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten dan Kota Tasikmalaya secara simultan.
3. Untuk mengetahui pengaruh digitalisasi perpajakan terhadap efektivitas *coretax* pada wajib pajak UMKM di Kabupaten dan Kota Tasikmalaya.
4. Untuk mengetahui pengaruh digitalisasi perpajakan dan efektivitas *coretax* terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten dan Kota Tasikmalaya secara parsial.
5. Untuk mengetahui pengaruh tingkat kepercayaan kepada pemerintah dalam memoderasi hubungan digitalisasi perpajakan dan efektivitas *coretax* terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten dan Kota Tasikmalaya.

## **1.4 Kegunaan Hasil Penelitian**

### **1.4.1 Kegunaan Kajian Akademik**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperbanyak kajian akademik, khususnya di bidang perpajakan. Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan empiris mengenai pengaruh digitalisasi perpajakan dan efektivitas sistem *coretax* terhadap kepatuhan wajib pajak, serta peran kepercayaan kepada pemerintah sebagai variabel moderasi. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya

yang mengkaji efektivitas implementasi sistem digital dalam meningkatkan kepatuhan pajak UMKM.

#### **1.4.2 Kegunaan Praktis**

##### **1. Bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP)**

Penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi terkait implementasi digitalisasi perpajakan dan sistem *coretax*, khususnya dalam menilai sejauh mana sistem tersebut mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM dan memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah.

##### **2. Bagi Wajib Pajak UMKM**

Penelitian ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran dan kepercayaan pelaku UMKM terhadap sistem perpajakan digital dan pemerintah sehingga meningkatkan kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

##### **3. Bagi KPP Pratama Tasikmalaya**

Hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan dalam menyusun strategi sosialisasi dan edukasi perpajakan yang lebih efektif serta menyesuaikan pelayanan pajak dengan kondisi pelaku UMKM di wilayah Kabupaten dan Kota Tasikmalaya.

## **1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian**

### **1.5.1 Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada pelaku UMKM di lingkup Kabupaten dan Kota Tasikmalaya yang terdaftar di KPP Pratama Tasikmalaya sebagai wajib pajak.

### **1.5.2 Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan dalam rentang waktu kurang lebih 8 bulan terhitung sejak bulan September 2025 hingga bulan April 2026. Dengan rincian timeline kegiatan penelitian tercantum pada lampiran.